



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

omor: - 5 -

TAHUN 1997

SERI: C No: 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 25 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LANGKAT NOMOR 7 TAHUN 1988 TENTANG PEMBE-
RIAN NAMA JALAN, GANG DAN PENOMORAN RUMAH PENDUDUK,
TOKO, KANTOR-KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA DALAM KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 7 Tahun 1988 tentang pemberian Nama Jalan, Gang dan penomeran rumah- penduduk, toko, kantor-kantor dan bangunan lainnya dalam Kabupaten Daerah tingkat II Langkat perlu dirubah;
- b. bahwa dalam rangka penertiban keteraturan dan kelancaran jalan se- bagai sarana transpert dan komunikasi, perlu diatur nama-nama ja- lan dengan peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pekek-pekek pemerintahan- di daerah;
2. Undang-undang Nomor 7 Prt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah - otenem Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan propinsi sumatera uta- ra je peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1962 tentang perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat- je peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan ba- tas wilayah ketamadya Daerah tingkat II Binjai, Kabupaten daerah - tingkat II Langkat dan Kabupaten daerah tingkat II Deli Serdang;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
6. peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan - otenem daerah dengan titik berat pada Daerah tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk- peraturan Daerah dan Peraturan daerah perubahan

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 7 TAHUN 1988 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, GANG DAN PENOMORAN RUMAH PENDUDUK, TOKO, KANTOR-KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 7 Tahun 1988 tentang pemberian Nama Jalan, Gang dan penomeran rumah penduduk, Toko, Kantor-kantor dan Bangunan lainnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat yang telah diayahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan surat Keputusan - Nomor 188.342-11 Tahun 1989 tanggal 15 pebruari 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 1 tanggal 15 pebruari 1989 seri C, dirubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. pasal 2 dirubah ditulis dan dibaca :

- (1) pemberian Nama-nama Jalan dalam wilayah ketastabat, pangkalan Berandan, Tanjung pura, Pangkalan susu, Kuala dan Baherek (sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini);
- (2) pemberian Nama-nama Gang dalam wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Langkat ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

"Ditetapkan di stabat
pada tanggal 30 Oktober 1996".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT
K E T U A

D.T.O

H. M. HARDI YAHYA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

D.T.O

Drs. H. ZULKIFLI HARAHAF

Disyahkan oleh Gubernur Kepala -
Daerah Tk.I Sumatera Utara dengan
Keputusan :

Nomor : 188.342-7/Tahun 1997.
Tanggal : 4 Februari 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tk.II Langkat

Nomor : - 5 -
Tanggal : 18 Maret 1997.
Seri : - C -

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. A C H Y A R
PEMBINA
NLP.010042917.-